



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan Dan Pelaporan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
16. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah unit pengawasan Inspektorat Daerah.
17. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran JKN adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota untuk program Jaminan Kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ADD diberikan dengan maksud untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan kewenangan Desa.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah sebagai berikut:

- a. sebagai sumber penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- b. sebagai salah satu sumber Operasional Pemerintah Desa;
- c. sebagai salah satu sumber Tunjangan dan Operasional BPD;
- d. sebagai salah satu sumber insentif Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
- e. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- f. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- g. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
- i. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

BAB III PENETAPAN ADD

Pasal 4

- (1) ADD ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pagu indikatif ADD tahun berikutnya, Pemerintah Daerah menetapkan rincian besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk seluruh Desa di Daerah.
- (2) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi penyeimbang;
 - c. alokasi formula; dan
 - d. Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, adalah menghitung kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun berdasarkan jumlah jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Jumlah jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Alokasi Penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, adalah alokasi dana minimal yang diterima oleh Desa selain Alokasi Dasar dengan jumlah yang sama untuk seluruh Desa sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah total ADD Kabupaten.

- (4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, adalah pengalokasian ADD setelah dikurangi Alokasi Dasar, Alokasi Penyeimbang dan Alokasi Iuran JKN pada BPJS Kesehatan berdasarkan nilai Bobot Desa.
- (5) Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, adalah Kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk membayar 1% (satu persen) dari Alokasi Dasar yang dibayarkan langsung kepada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan memotong pagu ADD masing-masing Desa.

Pasal 7

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp3.261.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) per bulan;
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.592.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) per bulan;
- c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.187.000,- (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 8

- (1) Rumus ADD adalah sebagai berikut :

$$ADD = ADi + APi + AFi - AIJKNi$$

Keterangan :

- ADD = Total ADD se-Kabupaten Kuningan
ADi = Alokasi Dasar kebutuhan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa i
APi = Alokasi Penyeimbang untuk Desa i sebagai alokasi minimal setelah dipenuhinya Alokasi Dasar dengan jumlah yang sama untuk setiap Desa ($90\% \times ADD: \sum \text{Desa se - Kabupaten Kuningan - Alokasi Dasar - Iuran JKN pada BPJS Kesehatan}$)
AFi = Alokasi Formula untuk Desa i ($BDi \times \{(ADD - (ADi + APi + AIJKNi))\}$)
AIJKNi = Kewajiban iuran JKN sebesar 1% dari Alokasi Dasar
BDi = Nilai Bobot Desa untuk Desa i

- (2) Nilai Bobot Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel menggunakan rumus :

$$BDi = a1KVJP + a2KVJPM + a3KVLW + a4KVIKG$$

Keterangan :

- BDi = Nilai Bobot Desa untuk Desa i
a1 s.d a4 = Nilai Bobot masing-masing Variabel
KVJP = Koefisien Variabel Jumlah Penduduk
KVJPM = Koefisien Variabel Jumlah Penduduk Miskin
KVLW = Koefisien Variabel Luas Wilayah
KVIKG = Koefisien Variabel Indeks Kesulitan Geografis

- (3) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut :
- a. Variabel Jumlah Penduduk (a1) = 0,30
 - b. Variabel Jumlah Penduduk Miskin (a2) = 0,20
 - c. Variabel Luas Wilayah (a3) = 0,30
 - d. Variabel Indeks Kesulitan Geografis (a4) = 0,20
- (4) Variabel Jumlah Penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber data yang diperoleh dari Pemerintah yang digunakan untuk penetapan pengalokasian Dana Desa.
- (5) Koefisien Variabel merupakan perbandingan antara Variabel Desa yang bersangkutan dengan jumlah total Variabel Desa se-Kabupaten dengan rumus :

$$KV i = \frac{Vi}{\sum V Kab}$$

Keterangan :

KV i = Koefisien Variabel Desa i

Vi = Variabel Desa i

$\sum V Kab$ = Jumlah Total Variabel se - Kabupaten Kuningan

- (6) Rincian ADD untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran

Pasal 9

- (1) ADD disalurkan 12 (dua belas) kali dalam satu tahun anggaran melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke RKD dengan ketentuan :
- a. ADD untuk kebutuhan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan setelah dikurangi 1% (satu persen) dari Alokasi Dasar; dan
 - b. ADD selain untuk kebutuhan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) pada Semester I dan 40% (empat puluh persen) pada Semester II.
- (2) Penyaluran ADD untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila Desa sudah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan dilengkapi dengan hasil evaluasi Camat.
- (3) Rincian besaran penyaluran ADD per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD terintegrasi dalam APB Desa.
- (2) Pengalokasian ADD diprioritaskan untuk penghasilan tetap dan tunjangan keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Penghasilan tetap dan tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada sejumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Mekanisme penyaluran ADD untuk seluruh kebutuhan belanja dalam APB Desa dilakukan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Desa melalui SPP.

Pasal 11

Penggunaan ADD setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Ketiga
Laporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 12

Laporan dan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dalam laporan dan pertanggungjawaban APB Desa.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD meliputi:

- a. Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya;
- b. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa dan Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di Desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PPKD dan tim pelaksana kegiatan;
- d. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi;
- e. pengawasan fungsional dilakukan oleh APIP dan Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pengawasan eksternal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. BUPATI KUNINGAN,



ACUS TOYIB

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 2 Desember 2024



Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

ASEP TAUFIK ROHMAN